Anteseden Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa Di Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang)

Yunissa Fitriani, Nur Laila Yuliani , Anissa Hakim Purwantini

Program Studi Akuntansi/Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Magelang, Indonesia



🔯 nurlailay@unimma.ac.id

Abstract

This study aims to empirically examine the effect of apparatus competence, organizational commitment, use of information technology, community participation, internal control systems, and village financial systems on village fund management accountability in Borobudur District, Magelang Regency. This research is a quantitative research. Sources of data in this study using primary data obtained through the distribution of questionnaires. The sampling technique used in the study was purposive sampling technique, so that the sample obtained was 82 respondents which included the village head, village secretary, head of financial affairs, head of general affairs, head of government, head of service, head of planning, head of hamlet and village consultative body, in a village in Borobudur District, Magelang Regency. Based on the tests that have been carried out, the results of the study indicate that the internal control system has a positive effect on the accountability of village fund management, the village financial system has a negative effect on the accountability of village fund management, while the competence of the apparatus, organizational commitment, utilization of information technology and community participation has no effect on accountability, village fund management

Keywords: Apparatus Competence; Organizational Commitment; Utilization of Information Technology; Society participation; Internal Control System; Village Financial System; and Accountability of Village Fund Management.

Anteseden Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa Di Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris mengenai pengaruh kompetensi aparatur, komitmen organisasi, pemanfaatan teknologi informasi, partisipasi masyarakat, sistem pengendalian internal, dan sistem keuangan desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada desa desa di Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian yaitu teknik purposive sampling, sehingga sampel penelitian diperoleh sebanyak 82 responden yang meliputi kepala desa, sekretaris desa, kepala urusan keuangan, kepala urusan umum, kasi pemerintahan, kasi kesejahteraan rakyat, kasi pelayanan, kasi perencanaa, kepala dusun dan badan permusyawaratan desa pada desa di Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, hasil penelitian menunjukkan bahwa, sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, sistem keuangan desa berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, sedangkan kompetensi aparatur, komitmen organisasi, pemanfaatan teknologi informasi dan partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa



Kata kunci : Kompetensi Aparatur; Komitmen Organisasi; Pemanfaatan Teknologi Informasi; Partisipasi Masyarakat; Sistem Pengendalian Internal; Sistem Keuangan Desa; dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

1. Pendahuluan

Pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2014 tentang dana desa, Pemerintah Pusat memberikan kewenangan kepada desa agar desa dapat mengelola, mengatur, dan juga mengembangan desanya sendiri. Desa dapat mengelola, mengatur, dan mengembangkan daerahnya sendiri dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, baik Sumber Daya Alam (SDA) ataupun Sumber Daya Manusia (SDM). Dengan adanya wewenang yang diberikan kepada desa oleh Pemerintah Pusat, maka dibentuklah pemerintah desa yang nantinya akan bertanggung jawab dalam mengelola sumber daya desa dan juga bertanggung jawab atas semua pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang diadakan di desa guna memberdayakan desa.

Diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 mewajibkan agar perangkat desa dalam mengelola keuangan desa dilakukan secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Sehingga mewajibkan perangkat desa untuk melaporkan laporan pertanggungjawaban digunakan untuk apa saja penggunaan sumber pendapatan desa. Format pelaporan APB desa pun juga harus sesuai format yang sudah ditentukan dan merupakan standar laporan akuntansi desa.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK masih ditemukan adanya kelemahan terkait pengelolaan dana desa di Provinsi Jawa Tengah (Semarang.bpk.go.id, 2020). Permasalahan tersebut dikarenakan masih minimnya pengetahuan pemerintah desa dalam hal pengelolaan dana desa baik dari segi perencanaan maupun pelaksanaan. Selain itu juga ditemukan bahwa monitoring dan evaluasi terkait pengelolaan dana desa masih belum optimal. Sehingga masih perlu adanya regulasi dari pemerintah pusat khususnya terkait pengawasan pengelolaan dana desa serta program pelatihan untuk perangkat desa.

Hasil temuan LSM Jaringan Paralegal Indonesia (JPI) tahun 2019 kasus korupsi pada desa terjadi bukan karena tindak kejahatan kepala desa melainkan ketidakpahaman perangkat desa dalam mengelola dan juga memanfaatkan dana desa. Padahal agar kasus tindak korupsi bisa diminimalisir jika dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat bisa dikelola dan dimanfaatkan dengan baik. Kenaikan jumlah pengalokasian dana desa mewajibkan setiap Desa dapat mengelolanya secara mandiri, efektif dan efisien.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa menjelaskan bahwa setiap desa mempunyai haknya sendiri dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan desa, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Berdasarkan UU tersebut setiap desa harus dapat mempertanggungjawabkan masing-masing dalam setiap pengelolaan dana desa yang sesuai dengan peraturan yang sudah ada. Bupati Kabupaten Magelang berharap kepada pemerintah desa khususnya Kepala Desa agar mengoptimalkan pemanfaatan dana desa agar sesuai dengan tujuan dan sasaran yang sudah dibuat. Keseriusan pemerintah dalam meningkatan perekonomian dan pembangunan desa dapat dilihat dari tingkat kenaikan dana desa yang diberikan setiap tahunnya.

Bantuan dana desa yang diberikan oleh Pemerintah Pusat untuk Kabupaten Magelang pada tahun 2020, sudah mengalami peningkatan yang signifikan, tetapi dengan peningkatan yang signifikan masih sering ditemui kendala administrasi. Hal tersebut menjadi kewajiban pemerintah Kabupaten agar melakukan pembinaan kepada desa, melakukan monitoring dalam penggunaan dana desa, serta memberikan sanksi kepada perangkat desa atas penggunaan dana desa yang tidak sesuai dengan ketentuan. Setiap desa mempunyai kewajiban untuk tertib administartsi dalam mempertangungjawabkan dana desa, dengan memahami aturan atau regulasi terkait pengelolaan dana desa (inspektorat.magelangkab.go.id).

Pada tahun 2020 Kabupaten Magelang menerima dana desa sebesar Rp391,044,107,982 yang telah disalurkan ke 367 desa yang tersebar di 21 Kecamatan. Kecamatan Borobudur merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Magelang yang terdiri dari 20 desa dan mendapatkan dana desa dari pemerintah pusat. Dalam laporan anggaran dana desa di Kecamatan Borobudur, masih banyak desa desa yang



belum bisa mengelola dan memanfaatkan dana desa semaksimal mungkin, sehingga dana desa yang diterima mempunyai selisih dana lebih Anggaran (SilPA).

Hasil wawancara yang dilakukan dengan perangkat desa di beberapa desa yang ada di Kecamatan Borobudur menunjukkan bahwa rata-rata tingkat pendidikan perangkat desa hanya lulusan SMP/ SMA. Akibatnya masih ada perangkat desa yang belum maksimal dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dikarenakan ketidakpahaman perangkat desa dalam menjalankan kewajibannya. Selain itu, akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan tersebut belum sepenuhnya optimal. Permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan dana desa, antara lain dari jumlah 20 desa seKecamatan Borobudur memiliki Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SilPA). Hal tersebut terjadi karena adanya kegiatan perjalanan dinas luar daerah yang tidak terserap sehingga menjadi SiLPA. Keterlambatan penyampaian dokumen Pelaksanaan Anggaran (DIPA) menyebabkan pemerintah desa tidak segera melakukan pengadaan barang dan jasa, akibatnya proses pengadaan menjadi tertunda dan menimbulkan tidak terealisasinya program yang telah dilaksanakan.

Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) mengakibatkan kurangnya maksimal dalam pelayanan kepada masyarakat, terlebih lagi jika ada kegiatan lain yang akan dilaksanakan dapat menghambat jalannya kegiatan tersebut. Dalam pemanfaatan teknologi informasi juga, belum semua perangkat desa paham untuk menggunakannya. Hal ini disebabkan karna kurangnya pelatihan yang diberikan dan juga karena latar belakang lulusan perangkat desa itu sendiri.

Kurangnya kompetensi aparatur desa pada desa-desa di Kecamatan Borobudur, menyebabkan masalah pada bagian administrasi pengelolaan dana desa yang mengakibatkan terlambatnya pencairan dana desa periode berikutnya. Program/kegiatan desa cenderung dibuat atau di laksanakan pada saat anggaran desa akan dicairkan. Pengawasan yang dilakukan terhadap keuangan desa belum optimal dilakukan secara preventif dan represif, serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam menjalankan kegiatan dana desa yang dikarenakan kemampuan berpartisipasi masyarakat yang terbatas dan keinginan berpartisipasi yang rendah.

Hazrita et al., (2010) menjelaskan kompetensi merupakan karakteristik dasar (underlying characteristic) karena karakteristik masing-masing individu adalah bagian yang paling melekat pada kepribadian seseorang yang digunakan untuk memprediksi berbagai situasi pekerjaan. Penelitian yang dilakukan oleh Sarah et al. (2020) dan Mualifu et al., (2019) menunjukkan hasil bahwa komptensi aparatur berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Komitmen organisasi merupakan keadaan dimana seorang karyawan memihak didalam organisasi tersebut dan tujuan-tujuan maupun keinginan dalam dirinya untuk mempertahankan keanggotannya di organisasi itu [9]. Penelitian yang dilakukan Sarah et al., (2020) Masruhin & Kaukab (2019), Martini et al., (2019), Apriliya (2020) menunjukkan hasil bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Teknologi informasi sendiri merupakan sistem yang dipergunakan untuk memperoleh, mengirimkan, mengolah, menafsirkan, menyimpan, mengorganisasikan, dan menggunakan data secara bermakna (Warsita, 2008). Penelitian yang dilakukan oleh Sarah et al., (2020), Aziiz & Prastiti (2019) menunjukkan hasil bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Namun hasil yang berbeda ditunjukkan oleh Pahlawan et al., (2020) yang menunjukkan hasil bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Demi mewujudkan desa yang mandiri, tidak terlepas dari peran serta pasrtisipasi masyarakat desa. Pada UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa di pasal 127 disebutkan bahwa salah satu cara partisipasi masyarakat dapat dilakukan dengan mendorong masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan dan pembangunan desa yang dilaksanakan secara swakeloa oleh desa. Partisipasi masyarakat tidak hanya sebatas memberi saran ataupun masukan, tetapi ikut aktif dalam menggali potensi yang ada dan mengatasi permasalahan di tiap-tiap kegiatan program sehingga nantinya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa dapat terwujud. Penelitian yang dilakukan oleh Sarah et al., (2020), Atiningsih & Ningtyas (2019), Pahlawan et al., (2020) menunjukkan hasil bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas



pengelolaan dana desa. Namun hasil yang berbeda ditunjukkan oleh Apriliya (2020) dengan hasil bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Sistem pengendalian internal adalah proses yang integral pada kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi (Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008). Penelitian yang dilakukan oleh Sarah et al., (2020), Puspa & Prasetyo (2020), Aziiz & Prastiti (2019), Atiningsih & Ningtyas (2019) menunjukkan hasil bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan pengawasan terhadap akuntabilitas keuangan desa dengan cara membuat suatu aplikasi untuk pengelolaan keuangan desa yaitu Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) adalah penerapan teknologi informasi yang berupa aplikasi yang berkonsep akuntabilitas dalam mempertanggung-jawabkan keuangan desa. Menurut Sulina et al., (2017) dengan dibuatnya aplikasi Siskeudes ini dapat memudahkan perangkat desa yang berperan dalam memproses pelaporan keuangan. Salah satunya yaitu pelaporan keuangan lebih cepat dibuat dan mudah untuk diakses sehingga bisa meningkatkan akuntabilitas pengelolaan pada dana desa. Menurut penelitian Arfiansyah (2020), Sulina et al., (2017), Ardianti & Suartana (2020), Saragih & Kurnia (2020) menyimpulkan bahwa implementasi aplikasi Sitem Keuangan Desa (Siskeudes) berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Sarah et al., (2020), dengan perbedaaan menambahkan variabel sistem keuangan desa yang diambil dari penelitian Arfiansyah (2020). Penambahan variabel ini karena masih ada desa di Kecamatan Borobudur yang masih terkendala dalam mengoperasikan Siskeudes. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Arfiansyah (2020), Saragih & Kurnia (2020), Ardianti & Suartana (2020) yang menyatakan bahwa aplikasi Siskeudes memberikan kemudahan aparatur desa dalam pengelolaan baik dari perencanaan hingga pelaporan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompetensi aparatur desa, komtimen organisasi, pemanfaatan teknologi informasi, partisipasi masyarkat, sistem pengendalian internal dan sistem keuangan desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada desa yang ada di Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang.

2. Literatur Review

2.1. Teori Stwardship

Teori stewardship menggambarkan kondisi dimana pemerintah dalam menjalankan pekerjaannya untuk mencapai tujuan serta kepentingan organisasi, bukan termotivasi untuk mencapai kepentingan individu-individu. Pemerintah desa yang diwakili oleh kepala desa bertindak sebagai steward (pelayan) dan masyarakat sebagai principal (pemilik dana). Alasan dari dibangunnya teori stewardship ini yaitu berdasarkan dari filosofi yang menyatakan bahwa hakekat dari sifat-sifat manusia yang dapat dipercaya, mampu bertindak dan bertanggungjawab, serta memiliki integritas dan kejujuran sehingga dalam hal ini pemerintah dipercaya untuk melakukan tindakan yang baik demi kepentingan bersama (Kaihatu, 2006).

2.2. Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Menurut Perdana (2018) kompetensi aparat pengelola dana desa merupakan suatu keahlian mutlak yang diperlukan aparatur desa agar pengelolaan dana desa untuk pengembangan berbagai aspek dapat dicapai dengan menggunakan kecerdasan, pengetahuan dan keterampilan serta perilaku untuk mendorong pembangunan desa yang optimal. Kualitas laporan keuangan yang baik tidak akan tercapai tanpa adanya keterlibatan sumber daya manusia. Maka dari itu akuntabilitas suatu laporan keuangan dipengaruhi oleh sumber daya manusianya [25]. Pemerintah desa yang bertindak sebagai steward (pelayan) harus mematuhi aturan-aturan yang berlaku terkait pengelolaan dana desa apalagi dana desa yang diberikan di tiap-tiap desa setiap tahunnya meningkat dan juga dalam pengelolaannya diawasi ketat oleh pemerintah pusat.



Kompetensi aparatur merupakan hal penting dalam pengelolaan dana desa. Kompetensi sangat berpengaruh positif dalam pengelolaan keuangan dana desa. Selain itu, kompetensi aparatur desa merupakan salah satu upaya agar tidak terjadi kecurangan dalam pelaporan keuangan dana desa, karena jika aparat desa paham atas akuntabilitas tidak akan terjadi kecurangan yang dilakukan oleh kepala desa ataupun perangkat desa lainnya. Aparat yang mempunyai kompetensi yang bagus nantinya akan menghasilkan capaian yang baik. Sesuai dengan teori stewardship, pemerintah desa sebagai steward (pelayan) mempunyai kewajiban untuk melayani masyarakat (principal) dengan baik. Maka dari itu pengelolaan dana desa akan akuntabel jika ada kompetensi aparat yang baik.

Jadi, kompetensi yang harus dimiliki oleh aparatur desa adalah hal yang penting agar akuntabilitas pengelolaan dana desa bisa tercapai. Selain itu, kompetensi yang memadai dari perangkat desa dapat meningkatkan akuntabilitas yang pada akhirnya dapat membantu pemerintah desa dalam menerapkan mekanisme kontrolnya [26]. Hal ini sejalan dengan penelitian Masruhin & Kaukab (2019), Aziiz & Prastiti, (2019), Atiningsih & Ningtyas (2019) yang menyatakan bahwa aparat pengelola dana desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

H1. Kompetensi aparatur berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

2.3. Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Komitmen organisasi adalah suatu keadaan dimana seorang karyawan memihak organisasi tertentu serta tujuan-tujuan dan keinginannya untuk mempertahankan keanggotaan dalam organisasi tersebut. Jadi, keterlibatan pekerjaan yang tinggi berarti memihak pada pekerjaan tertentu seorang individu, sementara komitmen organisasi yang tinggi berarti memihak organisasi yang merekrut individu tersebut (Robbin, 2008). Komitmen aparatur merupakan faktor penting dan juga mempengaruhi dalam keberhasilan implementasi kebijakan yang akuntabel dan juga transparan, karena komitmen aparatur terlihat dari loyalitas mereka dalam bekerja untuk organisasinya sehingga mendorong aparatur untuk bekerja dengan baik dalam situasi apapun [28]. Maka dari itu, komitmen tinggi yang dimiliki oleh aparatur sangat mempengaruhi jalannya suatu organisasi.

Pada saat pengelolaan keuangan dana desa, aparatur harus mengelola dana desa dengan baik dan harus mematuhi aturan-aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah tentang pengelolaan dana desa. Aparatur tidak boleh menyalahgunakan aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah dan aparatur harus mempertanggungjawabkan dengan baik pengelolaan dana desa. Hal ini sejalan dengan teori stewardship, pemerintah desa yang bertindak sebagai steward harus mempunyai komitmen yang tinggi kepada organisasi agar bisa memberikan pelayanan yang baik dan maksimal kepada masyarakat.

Tercapainya akuntabilitas dalam mengelola dana desa adalah wujud komitmen aparatur desa dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan desa. Jika dalam suatu organisasi mempunyai komitmen yang tinggi, maka akan mendukung dalam keberhasilan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini sejalan dengan penelitian [7]. Sejalan juga dengan penelitian Masruhin & Kaukab (2019), Martini et al., (2019), Apriliya (2020) yang menyatakan bahwa komitmen organiasasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

H2. Komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

2.4. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Teknologi informasi merupakan perangkat yang digunakan untuk mengolah data dan juga digunakan untuk meyampaikan informasi kepada masyarakat. Selain itu juga dapat mempermudah pekerjaan para aparatur dalam mengelola dana desa. Pengelolaan dana yang dilakukan oleh pemerintah harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan prinsip akuntabilitas [24]. Di dalam BPK RI (2005) menjelaskan bahwa pemerintah pusat maupun pemerintah daerah diwajibkan untuk memanfaatkan serta mengembangkan teknologi informasi dengan tujuan meningkatkan kualitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Selain itu juga untuk mempermudah dalam menyampaikan informasi kepada publik.



Pemanfaatan teknologi informasi akan memberikan dampak yang baik bagi pengelolaan dana desa jika pemanfaatannya digunakan dengan baik. Dalam mengelola dana desa, pemanfaatan teknologi informasi mempunyai manfaat salah satunya keakuratan dan ketepatan hasil operasi datanya. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi dapat mengurangi kesalahan dalam pengolahan data baik yang disengaja ataupun tidak disengaja. Sesuai dengan teori stewardship pemanfaatan teknologi informasi memudahkan aparatur dalam menginput dana desa, sehingga aparatur bisa dengan mudah menjalankan tugasnya sebagai pemberi pelayanan kepada masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Aziiz & Prastiti (2019), Perdana (2018) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Jadi, semakin baik dan semakin bagus teknologi informasi yang digunakan, maka semakin baik juga laporan yang akan dihasilkan serta semakin akuntabel pengelolaan dana desanya.

H3. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

2.5. Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Partisipasi sangat penting bagi instansi pemerintahan dalam pengelolaan dana desa. Partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari program pembangunan maupun pengembangan masyarakat pedesaan [16]. Patisipasi masyarakat yaitu masyarakat terlibat dalam ke ikut serta pada proses pengidentifikasian permasalahan dan potensi yang ada pada masyarakat, memilih, serta mencari solusi paling alternatif dalam menangani permasalahan, melakukan upaya dalam penyelesaian permasalahan, serta terlibat dalam proses evaluasi perubahan yang terjadi [30].

Sesuai dengan teori stewardship, pengelolaan dana desa yang akuntabel adalah salah satu indikator responsibilitas pemerintah desa terhadap rakyat. Akuntabilitas dari pengelolaan dana desa dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat. Semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat, maka akan semakin akuntabel dalam pengelolaan dana desa. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan ini akan mempengaruhi pengambilan keputusan pada pemerintah desa. Oleh karena itu, masyarakat memiliki peran yang positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Hal ini sejalan dengan penelitian Sarah et al., (2020) yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian lainnya juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mada et al., (2017) bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

H4. Partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

2.6. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

BPK RI (2008) menjelaskan bahwa sistem pengendalian internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan. Sistem pengendalian internal merupakan hal yang penting dalam pemerintahan karena sistem pengendalian internal bisa mempengaruhi aparatur dalam mengambil keputusan dan berdampak pada akuntabilitas [20]. Sistem pengendalian internal dibutuhkan dalam mencapai akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa. Adanya Sistem pengendalian internal dapat mempengaruhi dalam pengambilan keputusan internal pemerintah serta berguna dalam akuntabilitas pemerintah desa. Sesuai dengan teori stewardship, pemerintah desa memaksimalkan kemampuannya untuk mengefektifkan pengendalian internal yang bertujuan agar nantinya bisa menghasilkan laporan yang berkualitas.

Hal ini sejalan dengan penelitian Sarah et al., (2020) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian lain juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Puspa & Prasetyo (2020), Aziiz & Prastiti (2019), Atiningsih & Ningtyas (2019) bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.



H5. Sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

2.7. Pengaruh Sistem Keuangan Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Perkembangan teknologi dan informasi saat ini sudah meningkat, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selaku pengemban mandat untuk melakukan pengawalan terhadap akuntabilitas keuangan desa, mengembangkan suatu aplikasi untuk pengelolaan keuangan desa yaitu Sistem Keuangan Desa atau biasa disebut Siskeudes. Adanya sistem keuangan desa yaitu untuk memudahkan aparatur dalam pelaporan keuangan, selain itu juga untuk menata kelola keuangan desa secara optimal serta digunakan untuk tolak ukur pengelolaan keuangan desa sehingga tidak menyimpang dari peraturan undang-undang Sulina et al., (2017).

Implementasi aplikasi Siskeudes baik dari tahap perencanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh aparat desa untuk dapat meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa yang digunakan untuk memenuhi prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas. Sesuai dengan teori stewardship, pemerintah desa menerima tanggung jawab untuk mengelola dana desa yang sudah diberikan oleh pemerintah pusat dengan menggunakan aplikasi Siskeudes ini. Aparatur desa bisa menggunakan aplikasi ini agar memudahkan dalam menginput laporan dana desa dan juga memudahkan dalam penyusunan berbagai dokumen penatausahaan keuangan. Sehingga, pemerintah desa lebih bisa mempertanggung jawabkan laporan dana desa kepada masyarakat.

Hal ini sejalan dengan penelitian Saragih & Kurnia (2020) yang menyatakan bahwa sistem keuangan desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Selain itu, penelitian lain juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ardianti & Suartana (2020), Arfiansyah (2020) bahwa aplikasi sistem keuangan desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

H6. Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

3. Metode

3.1 Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perangkat pemerintah desa di Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang Teknik pengambilan sampel yaitu purposive sampling dengan kriteria yaitu:

- a. Pperangkat desa yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, kepala urusan keuangan, kepala urusan umum, kasi pemerintahan, kasi kesejahteraan rakyat, kasi pelayanan, kasi perencanaa, kepala dusun dan badan permusyawaratan desa.
- b. Memiliki masa kinerja minimal 1 tahun.
- c. tingkat pendidikan minimal SMA.

3.2 Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional masing-masing variabel dan pengukuran variabel dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1 Definisi dan Pengukuran Variabel

Variabel		Definisi Operasional	Pengukuran			
1.	Akuntabilitas	Akuntabilitas adalah proses	Mengacu pada penelitian Mada			
	Pengelolaan	yang dilakukan dengan	et al., (2017) menggunakan 5			
	Dana Desa	tujuan untuk	item pernyataan dengan			
	(APDD)	mempertanggungjawabkan	indikator:			
		pengelolaan sumber daya	1. Kejujuran dan keterbukaan			
		atau dana desa yang	informasi			
		diberikan oleh pemerintah	2. Kepatuhan dalam pelaporan			
		pusat dan juga pelaksanaan	3. Kesesuaian prosedur			
		kebijakan yang seluruhnya	Kecukupan informasi.			
		diberikan dan juga	4. Ketepatan penyampaian			
		dipercayakan kepada	laporan			
		aparatur desa yang	Diukur dengan menggunakan			



Kompetensi Aparatur

bersangkutan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik [33].

Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa adalah hal yang mutlak diperlukan agar pengelolaan dana desa untuk pengembangan berbagai aspek dapat dicapai dengan menggunakan kecerdasan, pengetahuan dan keterampilan serta perilaku untuk mendorong pembangunan desa yang optimal [31].

Komitmen Organisasi

Komitmen organisasi adalah suatu perilaku individu yang digunakan dengan tujuan untuk memberikan kekuatan pada karyawan agar bisa bertahan pada suatu perusahaan. Komitmen organisasi akan menimbulkan rasa ikut memiliki bagi pekerja, sehingga mempunyai rasa tanggungjawab dan kesadaran dalam menialankan dan termotivasi melaporkan semua aktivitas dengan melaksanakan akuntabilitas kepada publik secara sukarela termasuk akuntabilitas keuangannya dan kinerjanya yang meningkat [34] Teknologi informasi adalah

Pemanfaatan 4. Teknologi Informasi

> menyimpan, mengorganisasikan, dan menggunakan data secara bermakna (Warsita, 2008)

sistem dan metode untuk

mengolah, menafsirkan,

memperoleh, mengirimkan,

Partisipasi Masyarakat

Partisipasi Masyarakat merupakan keterlibatan seorang individu secara sadar dalam kegitan tertentu dan kondisi tertentu, yang antara individu teriadi dengan individu yang lain 2. Mengusulkan

skala likert 5 poin, yaitu skala 1 = Sangat Tidak Setuju sampai skala 5 = Sangat Setuju

Mengacu pada penelitian Mada et al., (2017) menggunakan 7 item pernyataan dengan indikator:

- 1. Pengetahuan.
- Kemampuan meningkatkan pengetahuan
- 3. Keahlian teknis
- Kemampuan mencari solusi
- Inisiatif dalam bekerja
- Keramahan dan kesopanan Diukur dengan menggunakan skala likert 5 poin, yaitu skala 1 = Sangat Tidak Setuju sampai skala 5 = Sangat Setuju Mengacu pada penelitian Mada et

al., (2017) menggunakan 5 item pernyataan dengan indikator:

- 1. Keyakinan terhadap tujuan organisasi
- 2. Perasaan memiliki organisasi
- 3. Mempertahankan keangotaan organisasi
- Kesetiaan dalam organisasi
- Kesediaan mengerahkan upaya atas nama organisasi.

Diukur dengan menggunakan skala likert 5 poin, yaitu skala 1 = Tidak Setuju Sangat sampai skala 5 = Sangat Setuju

Mengacu pada penelitian yang dikembangkan oleh Komarasari (2017)menggunakan 5 pernyataan dengan indikator:

- 1. Adanya software pendukung
- Ketersediaan jaringan internet
- 3. Dimanfaatkan sesuai ketentuan
- Proses terkomputerisasi. Diukur dengan menggunakan skala likert 5 poin.

Mengacu pada penelitian Mada et al., (2017) menggunakan 6 item pernyataan dengan indikator:

- 1. Keterlibatan dalam pengambilan keputusan program-program desa
- rencana



ataupun individu dengan kelompok melalui berbagai cara dan berbagi segala macam informasi [31] anggaran

- 3. Terlibat dalam rapat paripurna
- 4. Terlibat dalam mengawasi dan melaporkan
- 5. Memberikan penilaian pelaksanaan angaran
- 6. Memberikan penghargaan Diukur dengan menggunakan skala likert 5 poin, yaitu skala 1 = Sangat Tidak Setuju sampai skala 5 = Sangat Setuju

Mengacu pada SPIP PP No. 60 Tahun 2008 menggunakan 20 pernyataan dengan indikator sebagai berikut:

- l. Lingkungan pengendalian
- 2. Penilaian risiko
- 3. Kegiatan pengendalian
- 4. Informasi dan komunikasi
- 5. Pemantauan pengendalian intern.

Diukur dengan menggunakan skala likert 5 poin, yaitu skala 1 = Sangat Tidak Setuju sampai skala 5 = Sangat Setuju.

Mengacu pada penelitian Arfiansyah (2020) menggunakan 10 item pernyataan dengan indikator:

- 1. Kemudahan dalam penggunaan Risiko
- 2. Fitur layanan
- 3. Pemanfaatan penggunaan perangkat lunak aplikasi

Diukur dengan menggunakan skala likert 5 poin, yaitu skala 1 = Sangat Tidak Setuju sampai skala 5 = Sangat Setuju.

6. Sistem Pengendalian Internal

Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus untuk memberikan kevakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan vang efektif dan efisien. keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara. dan ketaatan terhadap peraturan perundangundangan. (SPIP PP No. 60 tahun 2008)

7. Sistem Keuangan Desa

Aplikasi Siskeudes menjadi alat bagi pemerintah desa dalam melakukan pelaporan desa. keuangan Dengan pelaporan yang terintegrasi dan terkomputerisasi akan meminimalkan tindak 2. penyimpangan sehingga akan semakin akuntabel. baik Semakin dalam pengoperasian dan penggunaan aplikasi Siskeudes maka akan semakin akuntabel pengelolaan dana desa (Arfiansvah, 2020)

3.3 Metode Analisis Data

Analisis data yang dilakukan pada penelitian ini meliputi uji kualitas data instrumen berupa uji validitas dan uji reliabilitas. Pengujian validitas dalam penelitian ini menggunakan *Confirmatory Factor Analysis* (CFA) dengan ketentuan dikatakan valid jika nilai *cross loading* > 0,5. Sedangkan uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan *cronbach's alpha* dengan ketentuan menunjukkan nilai > 0,7. Pengujian selanjutnya adalah regresi linier berganda, pengujian koefisien determinasi dengan melihat nilai Adjusted R Square, pengujian model dengan uji F, dan uji t. dengan menggunakan tingkat signifikansi 5% [36].

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Statistik Deskriptif

Sampel penelitian ini adalah aparatur desa yang bertanggung jawab dalam melaksanakan pengelolaan dana desa di seluruh kelurahan pada Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan metode *purposive*



sampling dan jumlah sampel yang dapat diolah adalah sebanyak 82 responden (75%). Responden dalam penelitian ini sebagian besar berjenis kelamin laki-laki dan berusia 30-45 tahun. Lama bekerja pegawai didominasi antara 2-7 tahun. Latar belakang pendidikan responden rata-rata lulusan SMA dengan presentase yang paling tinggi yaitu 75,6%. Lama bekerja semua responden lebih dari satu tahun.

4.2 Uji Kualitas Data

Hasil pengujian validitas dapat diperoleh nilai *cross loading* > 0,50 sehingga pernyataan kuesioner dinyatakan valid. Namun terdapat 4 pernyataan yang tidak valid, yaitu SPI7, SPI8, SPI9 dan SPI11. Sedangkan untuk pengujian reliabilitas semua instrumen reliabil dengan nilai *cronbch alpha* > 0,7..

4.3 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independent terhadap variabel dependen. Hasil analisis nilai koefisien regresi dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2 Koefisien Regresi

	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Keterangan	В	Std. Error	Beta	${f T}$	Sig.
(Constant)	1,306	0,383		3,415	0,001
KAD	0,114	0,089	0,146	1,284	0,203
KO	0,059	0,088	0,067	0,673	0,503
PTI	0,060	0,106	0,066	0,567	0,572
PM	0,214	0,115	0,232	1,860	0,067
SPI	0,496	0,104	0,530	4,751	0,000
SKD	-0,202	0,099	-0,217	-2,034	0,045

$$\begin{array}{lll} APDD = \ 1,306 + \ 0,114KAD + 0,059KO + 0,060PTI + 0,214PM + 0,496SPI \\ - \ 0,202SKD + e \end{array}$$

4.4 Uji Koefisien Determinasi

Pengujian koefisien determinasi akan melihat seberapa besar pengaruh variabel yang digunakan dipenelitian ini. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa 53% dipengaruhi oleh variabel yang digunakan. Hasil koefisien determinasi dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3 Uji Koefisien Deteminasi

D	R	Adjusted	Std. Error
n.	Square	RSquare	of the Estimate
$0,751^{a}$	0,565	0,530	0,406

4.5 Uji F (Goodness of Fit Test)

Pengujian ini digunakan untuk melihat kelayakan model pada penelitian ini. Hasil pengujian menunjukkan bahwa model yang digunakan dalam penelitian ini fit. Hasil tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4 Uji F

Keterangan	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	16,028	6	2,671	16,206	$0,000^{b}$
Residual	12,363	75	0,165		
Total	28,390	81			

4.6 Uji t

Pengujian t dilakukan untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil uji t dapat dilihat pada tabel 5.

Tabel 5 Uji t

Variabel	t hitung	t tabel	Sig.	Keterangan
KAD	1,284	1,98969	0,203	H1 tidak diterima



KO	0,673	1,98969	0,503	H2 tidak diterima
PTI	0,567	1,98969	0,572	H3 tidak diterima
PM	1,860	1,98969	0,067	H4 tidak diterima
SPI	4,751	1,98969	0,000	H5 diterima
SKD	-2,034	1,98969	0,045	H6 tidak diterima

4.7 Hasil dan Pembahasan

4.7.1 Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan Tabel 5 menunjukkan bahwa kompetensi aparatur desa memiliki nilai t hitung = 1,284 < t tabel = 1,98969 dan p value = 0,203 > α = 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa kompetensi aparatur desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, sehingga \mathbf{H}_1 tidak diterima. Kompetensi aparatur desa tidak berpengaruh terhadap akuntabiltas pengelolaan dana desa. Hal ini dapat diartikan bahwa rendah atau tingginya kompetensi yang dimiliki oleh aparatur desa belum tentu bisa mencapai akuntabilitas yang baik. Hal tersebut terjadi karena pengetahuan, keterampilan, pemahaman tentang penyusunan anggaran dana desa yang dimiliki oleh aparatur desa pada pemerintah desa di Kecamatan Borobudur sudah baik, sehingga menyebabkan kompetensi aparatur desa tidak memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Hal ini tidak sejalan dengan teori *Stewardship*, yang menyatakan bahwa pemerintah desa yang diwakili oleh kepala desa bertindak sebagai steward (pelayan) dan masyarakat sebagai principal (pemilik dana) yang pada hakekatnya manusia harus memiliki sifat dapat dipercaya, jujur, mampu bertindak, berintegritas dan bertanggungjawab terhadap tindakan yang dilakukan guna untuk kepentingan bersama. Apabila dikaitkan dengan teori Stewardship, kompetensi aparatur desa dapat mempengaruhi setiap individu yang memiliki integritas yang tinggi. Namun, dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi aparatur desa tidak berpengaruh, sehingga dapat disimpulkan bahwa meskipun aparatur desa tersebut memiliki kompetensi yang tinggi ataupun rendah, maka belum tentu dapat membuat akuntabilitas tercapai dengan baik.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Perdana & Wahyu (2018) bahwa kompetensi aparatur desa tidak mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil penelitian lain yang dilakukan oleh Anggraeni dan Yuliani [37] menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian Sarah et al., (2020), Masruhin & Kaukab (2019), Atiningsih & Ningtyas (2019), Puspa & Prasetyo (2020), Pahlawan et al., (2020) bahwa kompetensi aparatur desa dalam pengelolaan dana desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

4.7.2 Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan Tabel 5 menunjukkan bahwa komitmen organisasi memiliki nilai t hitung = 0.673 < t tabel = 1.98969 dan p value = $0.503 > \alpha = 0.05$. Hasil ini menunjukkan bahwa komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, sehingga H_2 tidak diterima. Komitmen organisasi desa tidak berpengaruh terhadap akuntabiltas pengelolaan dana desa. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin tingginya atau semakin rendahnya komitmen organisasi belum tentu bisa mencapai akuntabilitas yang baik. Hal tersebut terjadi karena inisiatif aparatur desa dalam melibatkan diri untuk mencapai tujuan organisasi, perhatian aparatur desa dalam menghadapi masalah yang terjadi, serta kontribusi yang dimiliki oleh aparatur desa pada pemerintah desa di Kecamatan Borobudur sudah baik, sehingga menyebabkan komitmen organisasi tidak memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

Hal ini tidak sejalan dengan teori *Stewardship*, yang menyatakan adanya hubungan kuat antara kesuksesan dan kepuasan organisasi. Apabila dikaitkan dengan teori Stewardship, komitmen organisasi aparatur desa dapat mempengaruhi tingkat ketepatan kerja sehingga pengelolaan dana desa bisa semakin akuntabel. Namun, dari hasil penelitian menunjukkan bahwa komitmen organisasi tidak berpengaruh, sehingga dapat disimpulkan bahwa meskipun aparatur desa tersebut memiliki komitmen organisasi yang tinggi ataupun rendah, maka tetap saja tidak membuat akuntabilitas tercapai dengan baik.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Perdana & Wahyu (2018) yang menyatakan bahwa komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Namun, hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian



Sarah et al., (2020), Masruhin & Kaukab (2019), Puspa & Prasetyo (2020) bahwa komitmen organisasi dalam pengelolaan dana desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

4.7.3 Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan Tabel 5 menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi memiliki nilai t hitung = 0.567 < t tabel = 1.98969 dan p value = $0.572 > \alpha$ = 0.05. Hasil ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, sehingga H_3 tidak diterima. Pemanfaatan teknologi informasi desa tidak berpengaruh terhadap akuntabiltas pengelolaan dana desa. Hal ini dapat diartikan bahwa pemanfaatan teknologi informasi yang maksmimal belum tentu bisa mencapai akuntabilitas yang baik. Hal tersebut terjadi karena apataur selalu menggunakan jaringan internet sebagai penghubung antara aparatur dalam pengiriman data, selalu menggunakan software dan jaringan internet sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan sudah membuat laporan pemerintah desa secara terkomputeriasi, sehingga pemanfaatan teknologi informasi tidak menjadi acuan terwujudnya akuntabilitas pengelolaan dana desa yang baik.

Hal ini tidak sejalan dengan teori *Stewardship*, yang menyatakan bahwa dalam memanfaatkan teknologi informasi secara maksimal, aparatur desa akan lebih terbantu dalam pengelolaan dana desa, sehingga dalam pengelolaan dana desa, pemerintah selalu menerapkan prinsip transparan dan akuntabel sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat. Namun, dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh, sehingga dapat disimpulkan bahwa meskipun aparatur desa tersebut sudah memanfaatkan teknologi informasi dengan baik dan maksimal belum tentu dapat membuat akuntabilitas tercapai dengan baik.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Pahlawan et al., (2020) yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian Sarah et al., (2020), Aziiz & Prastiti (2019) bahwa pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan dana desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian lain yang dilakukan oleh Anggraeni dan Yuliani [37] menunjukkan hasil bahwa variabel pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

4.7.4 Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan Tabel 5 menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat memiliki nilai t hitung = 1,860 < t tabel = 1,98969 dan p value = $0,067 > \alpha$ = 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, sehingga H_4 tidak diterima. Partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap akuntabiltas pengelolaan dana desa. Hal ini dapat diartikan bahwa partisipasi masyarakat tinggi belum tentu bisa mencapai akuntabilitas yang baik. Hal tersebut terjadi karena masyarakat sudah sepenuhnya dilibatkan dalam penyusunan program dana desa, ikut serta aktif dalam mengusulkan rancangan anggaran dana desa, selalu dilibatkan dalam rapat paripurna penetapan anggaran desa, secara aktif memberikan penilaian terhadap pelaksanaan anggaran, sehingga partisipasi masyarakat tidak dapat dijadikan sebagai penilaian apakah akuntabilitas pengelolaan dana desa sudah baik atau belum.

Hal ini tidak sejalan dengan teori *Stewardship*, yang menyatakan pemerintah desa yang bertindak sebagai steward (pelayan) yang dipercayai masyarakay sebagai lembaga untuk memenuhi kepentingan public dengan menjalankan tugas dan fungsinya masingmasing untuk kesejahteraan masyarakat. Jika dikaitkan dengan teori Stewardship, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa sangat diperlukan agar masyarakat bisa mendapatkan informasi terkait dana desa untuk pembangunan desanya. Namun, dari hasil penelitian menunjukkan bahwa tinngi atau rendahnya partisipasi masyarakat tidak menjamin akuntabilitas pengelolaan dana desa menjadi baik.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Apriliya, (2020) yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian Sarah et al., (2020), Masruhin & Kaukab (2019), Atiningsih & Ningtyas (2019), Pahlawan et al., (2020) bahwa partisipasi



masyarakat dalam pengelolaan dana desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

4.7.5 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan Tabel 5 menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal memiliki nilai t hitung = 4,751 > t tabel = 1,98969 dan p value = $0,000 < \alpha = 0,05$. Hasil ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, sehingga H_5 diterima. Sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabiltas pengelolaan dana desa. Hal ini dapat diartikan bahwa bahwa sistem pengendalian internal yang baik dapat mencapai akuntabilitas yang baik. Sistem pengendalian internal yang baik bisa mempengaruhi kualitas dalam pelaporan keuangan. Hal tersebut terjadi karena unsur pada sistem pengendalian internal seperti lingkungan pengendalian, penilaian risiko, informasi dan komunikasi, kegiatan pengendalian, serta informasi dan komunikasi sudah baik, sehingga sistem pengendalian internal yang baik dapat mempengaruhi secara positif akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Hal ini sejalan dengan teori *Stewardship*, dimana sistem pengendalian internal dalam pengelolaan dana desa sangat diperlukan agar segala kegiatan yang bisa berjalan sesuai dengan rencana yang sudah dibuat dan tidak terjadi kecurangan ataupun penyimpangan yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu, maka dapat disimpulkan sistem pengendalian internal yang bagus mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Sarah et al., (2020), Mualifu et al., (2019), Aziiz & Prastiti, (2019), Atiningsih & Ningtyas (2019), Arfiansyah, (2020) bahwa sistem pengendalian internal dalam pengelolaan dana desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini tidak konsisten dengan penelitian Pahlawan et al., (2020) bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

4.7.6 Pengaruh Sistem Keuangan Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan Tabel 5 menunjukkan bahwa sistem keuangan desa memiliki nilai t hitung = -2,304 < t tabel = 1,98969 dan p value = $0,045 < \alpha$ = 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa sistem keuangan desa berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, sehingga H_6 tidak diterima. Sistem keuangan desa berpengaruh negatif terhadap akuntabiltas pengelolaan dana desa. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin baik sistem keuangan desa, semakin menurunkan tingkat akuntabilitasnya. Hal ini bisa terjadi karena walaupun Siskeudesnya baik, masih ada aparatur desa yang belum sepenuhnya paham dalam menggunakan Siskeudes dan mungkin saja bisa terjadi salah penginputan data sehingga akuntabilitas tidak bisa tercapai dengan maksimal, terlebih lagi jika Siskeudes memiliki pembaruan yang berkelanjutan sehingga membuat aparatur desa harus bisa lebih memahami dalam menggunakan Siskeudes. Selain itu, walaupun Siskeudesnya sudah baik, tetapi masih memungkinkan oknum-oknum untuk berbuat curang dan melakukan korupsi, sehingga akuntabilitasnya menjadi tidak baik.

Hal ini sejalan dengan teori *Stewardship*, dimana sistem keuangan desa dalam pengelolaan dana desa sangat diperlukan agar memudahkan dan meringankan pekerjaan aparatur desa dalam mengelola anggaran desa. Selain memudahkan dan meringkan pekerjaan, Siskeudes seharusnya bisa membuat akuntabilitas menjadi baik karena semua kegiatan belanja yang dilakukan oleh desa terekam dalam sistem. Namun berdasarkan hasil penelitian sistem keuangan desa berpengaruh negatif yang berarti jika aparatur desa melakukan kecurangan saat menginput data dalam Siskeudes, maka tidak akan terwujud akuntabilitas yang baik.

Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian Arfiansyah, (2020), Ardianti & Suartana, (2020), Maharani & Akbar (2020) bahwa sistem keuangan desa dalam pengelolaan dana desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

5. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh kompetensi aparatur desa, komitmen organisasi, pemanfaatan teknologi infromasi, partispasi masyarakat, sistem pengendalian internal dan sistem keuangan desa pada Desa di Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem



pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, sistem keuangan desa berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas dana desa, sedangkan kompetensi aparatur desa, komitmen organisasi, pemanfaatan teknologi informasi dan partsisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini dapat berarti bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa yang baik ataupun akuntabilitas yang tidak baik tidak dilandaskan pada kompetensi aparatur desa, komitmen organisasi, pemanfaatan teknologi informasi dan partsisipasi masyarakat. Akuntabilitas pengelolaan dana desa yang baik dapat ditekan dengan meningkatkan sistem pengendalian internal dari masing-masing desa. Akuntabilitas pengelolaan yang baik dapat juga ditekan dengan meningkatkan pemahaman aparatur desa tentang penggunaan Siskeudes agar tidak terjadi kesalahan dalam penginputan data, sehingga akuntabilitas dapat tercapai dengan maksimal.

Referensi

- [1] Bpk Ri, Undang-Undang Nomor 16 Tentang Dana Desa. 2014.
- [2] Bpk Ri, *Peraturan Kementrian Dalam Negeri Nomor 113 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. Bn.2014/No.2093, Kemendagri.Go.Id, 2014.
- [3] Semarang.Bpk.Go.Id., "No Title," 2020. Http://Semarang.Bpk.Go.Id/?P=13801.
- [4] Bpk Ri, *Undang-Undang Nomor 6 Tentang Desa*. Ln. 2014/No. 7 Tln No. 5495, Ll Setneg, 2014.
- [5] "No Title." Inspektorat.Magelangkab.Go.Id.
- [6] F. Hazrita, M. Rasuli, And Kamaliah, "Pengaruh Kompetensi Dan Sistem Akuntansi Terhadap Kualitas Pertanggung Jawaban Laporan Keuangan Pada Satuan Kerja Di Lingkungan Kanwil Kementrian Agama Provinsi Riau," *J. Sorot*, Vol. 9, No. 1, Pp. 1–121, 2010.
- [7] S. Sarah, T. Taufik, And D. Safitri, "Pengaruh Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Masyarakat Dan Spi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Indragiri Hulu," *J. Ilm. Akunt.*, Vol. 4 (4), Pp. 330–342, 2020.
- [8] Mualifu, A. Guspul, And Hermawan, "Pengaruh Transparansi, Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal, Dan Komitmen Organisasi Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (Studi Empiris Pada Seluruh Desa Di Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga)," *J. Econ. Bus. Eng.*, Vol. 1, No. 1, Pp. 49–59, 2019.
- [9] Robbin And Judge, Perilaku Organisasi Edisi 16. Jakarta: Salemba Empat, 2015.
- [10] A. Masruhin And M. E. Kaukab, "Pengaruh Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, Partisipasi Masyarakat, Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Perangkat Desa Di Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo)," *J. Econ. Bus. Eng.*, Vol. 1, No. 1, 2019.
- [11] R. Martini, N. Lianto, S. Hartati, And Zulkifli, "Istem Pengendalian Intern Pemerintah Atas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa Di Kecamatan Sembawa," *J. Akad. Akunt.*, Vol. 2, No. 1, Pp. 106–123, 2019.
- [12] K. R. Apriliya, "Pengaruh Kompetensi, Komitmen Organisasi, Transparansi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa," *J. Ilmu Dan Ris. Akunt.*, Vol. 9, No. 3, 2020.
- [13] B. Warsita, *Teknologi Pembelajaran: Landasan Dan Aplikasinya*. Jakarta: Rineka, 2008.
- [14] M. N. Aziiz And S. D. Prastiti, "Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Dana Desa," *J. Akunt. Aktual*, Vol. 6, No. 2, Pp. 334–344, 2019.
- [15] E. W. Pahlawan, A. Wijayanti, And Suhendro, "Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa," *Indones. Account. J.*, Vol. 2, No. 2, Pp. 162–172, 2020.
- [16] S. Atiningsih And A. C. Ningtyas, "Pengaruh Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa, Partisipasi Masyarakat, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Aparatur Pemerintah Desa Se-Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali)," *J. Ilmu Manaj. Dan Akunt. Terap.*, Vol. 10, No. 1, 2019.



- [17] Bpk Ri, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Ln. 2008 No. 19, Tln No. 4815, Ll Setneg, 2008.
- [18] D. F. Puspa And R. A. Prasetyo, "Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa, Sistem Pengendalian Internal, Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa," *Media Ris. Akunt.*, Vol. 20, No. 2, Pp. 281–298, 2020.
- [19] I. G. A. T. Sulina, M. A. Wahyuni, And P. S. Kurniawan, "Peranan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Terhadap Kinerja Pemerintah Desa (Studi Kasus Di Desa Kaba-Kaba, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan)," *E-Journal S1 Ak Univ. Pendidik. Ganesha*, Vol. 8, No. 2, 2017.
- [20] M. A. Arfiansyah, "Pengaruh Sistem Keuangan Desa Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa," J. Islam. Financ. Account., Vol. 3, No. 1, 2020.
- [21] P. A. R. Ardianti And I. W. Suartana, "Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Impementasi Sistem Keuangan Desa Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa," E-Jurnal Akunt., Vol. 30, No. 11, P. 2839, 2020, Doi: 10.24843/Eja.2020.V30.I11.P10.
- [22] N. S. Saragih And D. Kurnia, "Pengaruh Perangkat Desa Dan Sistem Akuntansi Keuangan Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Kabupaten Serang," 2020.
- [23] S. Kaihatu, "Good Corporate Governance Dan Penerapannya Di Indonesia," *J. Manaj. Dan Kewirausahaan*, Vol. 8, No. 1, Pp. 1–9, 2006.
- [24] Perdana And K. Wahyu, "Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa. Komitmen Organisasi Pemerintah Desa. Partisipasi Masyarakat. Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Bantul)," J. Akunt. Univ. Muhammadiyah Yogyakarta, 2018.
- [25] I. S. Ferina, Burhanuddin, And H. Lubis, "Tinjauan Kesiapan Pemerintah Desa Dalam Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Pemerintah Desa Di Kabupaten Ogan Ilir)," Vol. 14, No. 3, Pp. 321–336, 2016.
- [26] Supadmi And Suputra, "Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia. Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Sistem Pelaporan Keuangan Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kota Denpasar," *J. Akunt. Univ. Udayana*, Vol. 13, 2018.
- [27] S. Robbins, Perilaku Organisasi. Jakarta: Salemba Empat, 2008.
- [28] Suherwan And Kamaliah, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi Alokasi Dana Desa (Add)(Studi Kasus Di Kecamatan Siantan Selatan Kabupaten Kepulauan Anambas)," *J. Tepak Manaj. Bisnis*, Vol. 9, No. 2, Pp. 201–214, 2018.
- [29] Bpk Ri, Peraturan Pemerintah Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah Nomor 56. Ln. 2005 No. 138, Tln No. 4576, Ll Setneg: 10 Hlm, 2005.
- [30] Muslimin, Mappamiring, And S. Nurmaeta, "Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Punagaya Kecamatan Bangkalan Kabupaten Jeneponto," *Otoritas J. Ilmu Pemerintah. 2*, 2012.
- [31] S. Mada, L. Kalang, And H. Gamaliel, "Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gorontalo," *J. Ris. Akunt. Dan Audit.*, Vol. 8, No. 2, 2017.
- [32] Bpk Ri, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Ln. 2008 No. 127, Tln No. 4890, Ll Setneg: 28 Hlm, 2008.
- [33] Noordiawan, Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat, 2006.
- [34] E. Zeyn, "Pengaruh Penerapan Good Governance Dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Akuntabilitas Keuangan Dengan Komitemen Anggaran Sebagai Pemoderasi," *J. Reviu Akunt. Dan Keuang.*, Vol. 1, No. 1, Pp. 21–36, 2011.
- [35] W. Komarasari, "Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Daerah (Pada Skpd Kabupaten Bantul Bagian Akuntansi Dan Keuangan)," J. Akunt., 2017.
- [36] I. Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program Ibm Spss 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2018.
- [37] P. D. Anggraeni And N. L. Yuliani, "Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia,



Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Penganggaran, Pengawasan Dan Peran Perangkat Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa Se-Kecamatan Kajoran)," *Ummagelang Conf. Ser.*, Pp. 266–284, 2019.

[38] D. N. Maharani And F. S. Akbar, "Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Pemerintahan Desa," *Behav. Account. J.*, vol. 3, no. 1, 2020.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License